

## DAMPAK SOSIAL DARI PERUBAHAN *QAUL QADIM* IMAM SYAFII KE *QAUL JADID*

**Mohamad Subli**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
[mohamadsubli@uin-alauddin.ac.id](mailto:mohamadsubli@uin-alauddin.ac.id)

**Kurniati**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
[kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)

**Misbahuddin**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
[misbahuddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:misbahuddin@uin-alauddin.ac.id)

### **Abstract:**

*The change in the law made by Imam Syafi'i in his ijtiḥad can have a social impact on social life. So the purpose of this study is to describe the social impact of the change in Imam Syafi'i qaul qadim to qaul jadid. The research method used in this study is the library research method, namely by examining sources from books and literature related to the formulation in this article. The research method used in this research is the library research method, namely by examining sources from books and literature related to the formulation in this article. the following are some conclusions that can be drawn by researchers: First, the history of the growth of the imam shafi'i school of thought is inseparable from the influence of his two teachers' schools, namely the school of imam malik and the school of imam abu hanifah. Second: The factors that influence the change in ijtiḥad in the school of Imam Shafi'i from qaul qadim to qaul jadid include: The existence of new Prophetic traditions or atsar found by Imam Shafi'i, the existence of arguments that are stronger (arjah) than previous arguments and the geographical differences between the two countries of Iraq and Egypt. Third; The social consequences of the change from qaul qadim imam shafi'i to qaul jadid can affect social relations in society, both Iraqi society and Egyptian society at that time, this is inseparable where both countries need to adjust to the new opinion of imam shafi'i.*

**Keywords:** *social impact, qaul qadim, qaul jadid, imam shafii.*

### **Abstrak:**

Berubahnya hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam ijtiḥadnya dapat memberikan dampak sosial bagi kehidupan bermasyarakat. sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak

sosial dari perubahan qaul qadim Imam Syafi'i menjadi qaul jadid. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah sumber-sumber dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan rumusan dalam artikel ini. berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti: *Pertama*; sejarah pertumbuhan mazhab imam syafi'i tidak terlepas dari pengaruh dua mazhab gurunya yaitu mazhab imam malik dan mazhab imam abu hanifah. *Kedua*: Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ijtihad dalam mazhab imam syafi'i dari qaul qadim menjadi qaul jadid, diantaranya: Keberadaan hadis-hadis Nabi atau atsar baru yang ditemukan oleh imam syafi'i, adanya dalil-dalil yang lebih kuat (arjah) dari dalil-dalil sebelumnya dan adanya perbedaan geografis antara kedua negara Irak dan Mesir. *Ketiga*; Akibat sosial dari perubahan qaul qadim imam syafi'i ke qaul jadid dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat, baik masyarakat Irak maupun masyarakat Mesir waktu itu, hal ini tidak terlepas dimana kedua negara tersebut perlu penyesuaian terhadap pendapat baru imam syafi'i.

**Kata Kunci:** dampak sosial, qaul qadim, qaul jadid, Imam Syafii.

## PENDAHULUAN

Upaya modernisasi hukum yang terjadi dalam pemikiran hukum Islam, pada dasarnya sebuah proses untuk menjelaskan bahwa hukum Islam selalu selaras dengan tatanan kehidupan manusia di setiap masanya. Artinya, tanpa adanya upaya modernisasi hukum Islam, tentu akan ada tantangan tertentu dalam menegakkan hukum Islam.

Hukum yang berhasil diciptakan oleh para ulama merupakan bagian yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. Melalui ulama-ulama yang memiliki otoritas untuk melakukan ijtihad dengan terus mengkaji ayat-ayat Allah Swt dan hadis-hadis Rasulullah Saw, sehingga hukum yang lahir dari hasil ijtihad tersebut dapat memberikan kenyamanan dan kebaikan bagi umat manusia. Itulah sebabnya, hukum Islam memiliki karakteristiknya sendiri, yang membuatnya kuat dan fleksibel, terus berubah seiring dengan perubahan zaman. Dengan demikian, hukum Islam merupakan cerminan yang jelas dari hukum Syariah yang ada hubungannya antara sesama manusia dan sekitarnya.

Iman Syafi'i adalah sebagai salah satu dari sekian banyak Ulama terkenal yang melakukan ijtihad dengan baik untuk menemukan hukum dan menciptakan

karya-karya hukum. beliau adalah seorang ulama brilian yang dikenal karena kontribusinya terhadap pemikiran Islam. Berkat kejeniusannya, Namanya abadi dan umat Islam di seluruh dunia tidak dapat dengan mudah untuk mengabaikannya. Beliau adalah sosok yang pertama kali memperkenalkan ilmu Ushul Fiqh.<sup>1</sup> Selain itu, beliau juga termasuk dalam jajaran mujtahid mutlak. Seluruh hasil ijtihad Imam Syafi'i ketika berada di Irak disebut qaul qadim dan ketika tinggal di Mesir disebut qaul jadid.<sup>2</sup> Secara bahasa, Qaul qadim memiliki dua kata, yaitu Qaul dan Qadim, Qaul berarti perkataan, pikiran atau ide. Sementara qadim berarti masa lalu atau masa lampau. Adapun lawan dari qaul qadim adalah qaul jadid. Adapun jadid adalah sesuatu yang baru. Sedangkan qaul qadim adalah pemikiran atau perkataan Imam al-Syafi'i yang dibukukan pertama kali ketika beliau tinggal di Baghdad-Irak, yang dinamakan kitab al-Hujjah.<sup>3</sup>

Qawl qadim dan qawl jadid dalam pandangan Imam al-Syafi'i mengindikasikan adanya perubahan hukum. Perubahan ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Umumnya hal ini merujuk pada perbedaan tempat, waktu, dan penemuan argumen baru yang kuat. Tetapi secara umum, perubahan qawl jadid Syafi'i sering dilihat sebagai perbedaan situasi itu sendiri, antara Irak dan Mesir.<sup>4</sup> Perlu dipahami bahwa perubahan yang dilakukan terhadap fatwa Imam Syafi'i di Mesir tidak sampai menghapus secara keseluruhan fatwa beliau di Baghdad, karena masih ada 30 permasalahan yang mana merupakan hasil ijtihad Imam Syafii di Bagdad yang masih di gunakan menurut sebagian ulama, sebagaimana yang

---

<sup>1</sup> Zainal Abidin, M. Chiar Hijaz, St. Risnawati Basri, *Faktor Sosiologis Qaul Qadim Dan Qaul Jadid (Analisis Ekspedisi Intelektual Imam Syafi'i)*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Qadā Ā Volume 4 Nomor 2 April 2023*, h. 560

<sup>2</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Scrangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990, Cet. 7, hlm. 149.

<sup>3</sup> Al-isnawi, *al-muhimmat fi syarhi ar-Raudhah*, Jilid 9, (Beirut: Dar ibnu hazm, 2009), h. 229.

<sup>4</sup> Abdul Karim Ali, Siti Kurshiah Mansor, Sihabuddin Muhaemin, Wan Zulkiflee Wan Hassan, *Faktor Perubahan Pendapat Imam Al-Shafi'i Dari Qawl Qadim Kepada Qawl Jadid*, Jurnal Syariah, Vol. 16, No. 2 (2008) 1-23 H. 4

dinyatakan oleh Imam An-Nawawi.<sup>5</sup> Dengan demikian, hal semacam ini menunjukkan bahwa Imam Syafii telah menambahkan beberapa fakta yang patut disebutkan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengubah pendapat aslinya seratus persen.

Dari perubahan dalam pandangan atau perkataan Imam Syafii selaku pendiri mazhab Syafii, pastinya akan memberikan dampak sosial tersendiri dalam masyarakat pada saat itu, karena masyarakat atau pengikut mazhab Syafi'i harus menyesuaikan dengan perkataan-perkataan baru Imam Syafii.

Berdasarkan literatur singkat di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dari perubahan dari qaul qadim Imam Syafii ke qaul jadid. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka artikel ini difokuskan pada 3 aspek utama, yaitu: Bagaimanakah sejarah terbentuknya mazhab imam Syafi'i? Dasar apa yang melatarbelakangi perubahan mazhab Syafi'i? dan Apa dampak sosial dari perubahan mazhab Syafi'i?

Berlandaskan fokus penelitian di atas, maka ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian ini, yaitu untuk memperkuat pandangan teologis umat Islam, bahwa hukum yang dihasilkan dari ijtihad Imam Syafii memiliki relevansi di setiap waktu dan tempat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan dalam kajian perubahan ijtihad para imam mazhab, khususnya bagi mereka yang ingin mengkaji lebih dalam tentang sejarah berdirinya mazhab-mazhab yang ada.

## METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan cara mengkaji sumber-sumber dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, atau segala sumber lain yang bisa mendukung artikel ini. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, karena mencakup konsep dan gagasan manajemen informasi, landasan informasi tersebut

---

<sup>5</sup> An-nawawi, *Raudhah Al talibin wa umdatul muftin*, Jilid 11, (Beirut: Al-maktab al islami, 1991), h. 113.

lahir dari seorang ulama terkenal yaitu imam al-Syafi'i. Informasi yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kritis. Dengan titik fokus ijtihad Imam Syafi'i yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Metode ini digunakan dengan harapan bagaimana dampak sosial dari perubahan qaul qadim imam syafi'i ke qaul jadid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Sejarah Terbentuknya Mazhab Asy-Syafi'i*

Sejarah panjang mazhab Syafi'i yang menuliskan bahwa sebelum didirikannya mazhab Syafi'i, telah ada dua mazhab yang terkenal lebih dahulu, yaitu mazhab Baghdad yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah dan mazhab Madinah yang diprakarsai oleh Imam Malik. Sebagai langkah awal dari perjalanan terbentuknya mazhab Imam Syafii, peneliti memulai dari kutub al hijaz kemudian ke baghdad.

Sejumlah keterangan yang menerangkan bahwa ketika Imam as-Syafi'i berusia dua tahun, sang ibu membawanya ke Mekkah al-Mukarrama.<sup>6</sup> Pada usia tujuh tahun, ia menghafalkan Al-Quran dan mengetahui berbagai qiraat yang berkenaan langsung dengan Al-Quran.<sup>7</sup>

Pada saat Imam Syafi'i tinggal di Madinah, beliau berguru langsung kepada Imam Malik, yang saat itu ia baru berusia tiga belas tahun.<sup>8</sup> Imam Malik ketika itu menjabat sebagai imam masjid dan mufti kota Madinah, salah satu kiblat Islam yang paling terkenal, hal ini tidak luput dari pengaruh kehadiran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di kota tersebut. Sepeninggal wafatnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya, penduduk Madinah masih memiliki banyak generasi penerus terbaik serta hampir tidak ada yang berubah dari cara hidup pada masa Nabi. Sehingga Imam Malik meyakini bahwa setiap tindakan dan perilaku masyarakat Madinah pada masa itu dapat menjadi dasar hukum Islam.

---

<sup>6</sup> Al-Kalbi Al-Mazzi, *Tahzib al kamal fi asma' ar-rijal*, jilid 24, (Beirut: muassasah ar-risalah, 1980), h. 361.

<sup>7</sup> Ibnu asakir, *Tarikh damsyyik*, jilid 51 (Dar al fikr, 1995), h. 373.

<sup>8</sup> Ibnu asakir, *Tarikh damsyyik*, (Dar al fikr, 1995), h. 296.

Proses perjalanan Imam Syafii berguru kepada Imam Malik berlangsung cukup lama, bahkan hingga detik-detik terakhir menjelang wafatnya Imam Malik. Terdapat banyak hal yang berhasil dicapai oleh Imam Syafii selama perjalanan belajarnya dengan Imam Malik, antara lain: *Pertama*, imam syafi'i berhasil menghafal langsung kitab al muwatta' Imam Malik tanpa melalui proses dirayah dan riyayah. *Kedua*, imam Syafi'i banyak mendengarkan fatwa-fatwa Imam Malik dan pendapat-pendapatnya. *Ketiga*, Imam Syafi'i mempelajari berbagai macam tentang mustolah hadis kepada Imam Malik, seperti ilmu tentang riwayat dan dirayah, serta jarh wa ta'dil. *Kempat*, imam Syafi'i berhasil mempelajari usul madrasah ahlul hadits yang kemudian disempurnakan oleh guru beliau sufyan bin uyainah.<sup>9</sup>

Ketika Imam Syafi'i menerima banyak ilmu dari Imam Malik, antara tahun 143 H dan 149 H, beliau pergi ke Baqhdad untuk pertama kalinya, di mana beliau belajar kepada salah satu sahabat Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asyaibani.<sup>10</sup> Melalui Muhammad bin Hasan Asyaibani, Imam Syafi'i berhasil mendapatkan banyak hal yang berkaitan dengan mazhab Abu Hanifah, antara lain: *Pertama*; beliau berhasil menggandakan kitab fiqih Imam Muhammad Asyaibani yang merupakan kitab rujukan dalam mazhab Abu Hanifah, yang kemudian dihafal dan dipelajarinya.<sup>11</sup> *Kedua*; imam syafi'i tidak ketinggalan untuk selalu hadir di pengajian-pengajian yang dihadiri oleh imam muhammad as-syaibani yang pada akhirnya beliau bisa menguasai mazhab abu hanifah.<sup>12</sup>

Sesudah Imam As-Syafi'i memperoleh banyak ilmu di berbagai bidang ilmu, baik dari Imam Malik maupun Imam Muhammad Al-Syaibani, Imam As-Syafi'i pergi untuk kedua kalinya ke wilayah Baghdad, tepatnya pada tahun 195 M, namun sebelumnya Imam As-Syafi'i sempat kembali ke Mekkah sepeninggal Imam

---

<sup>9</sup> Alwy Abdul Qadir, *Dirasah Fiqhiyyah Ala Madzhab Imam As-Syafi'i*, (Tarim: al maktabah al hadramiah, 2015), h. 27.

<sup>10</sup> Alwy Abdul Qadir, *Dirasah Fiqhiyyah Ala Madzhab Imam As-Syafi'i*, h. 38.

<sup>11</sup> Abu Hatim, *adabu syafii wa manaqib uhu*, (Beirut: Dar al kutub al ilmiah, 2003), h. 27.

<sup>12</sup> Ashaimari, *akhbar abu hanifa wa ashabihi*, (Beirut: Alimul al kutub, 1985), h. 128.

Muhammad Al-Syaibani, tepatnya pada tahun 189-195 Masehi. Disinilah awal mula Imam As-Syafi'i mendirikan Madrasah As-Syafi'iyah. Dengan waktu relatif singkat, ilmu Imam As-Syafi'i telah menyebar ke seluruh kota Baghdad. Kepakaran beliau di bidang hadits membuat para ulama besar Baghdad kagum, sehingga beliau dijuluki Nashirus Sunnah.<sup>13</sup>

Dengan mengetahui perjalanan Imam Asy-Syafi'I dalam pengembaraannya mencari ilmu, lantas seperti apa posisi Imam Asy-Syafi'I berkenaan dengan konsep dua mazhab fikih di atas? Sulit dipungkiri bahwa Imam Asy-Syafi'I adalah seorang murid yang intelek dan menimba ilmu dari Imam Malik ketika beliau tinggal di Madinah. Kemudian, ketika beliau pergi ke Irak, beliau belajar kepada beberapa murid Imam Abu Hanifah, seperti Muhammad bin Hasan as-Syaibani. Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i pada saat kunjungannya yang kedua ke Baghdad merupakan gabungan dari dua mazhab yang ada, yaitu fikih Abu Hanifah dan fikih Imam Malik. Hampir semua aspek mazhab Imam Malik di Madinah dikaitkan dengan pembentukan mazhab Abu Hanifah di Irak. Sebagai hasilnya, terbentuklah sebuah sekolah yang khusus, yang dinamai Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Padahal, dari sudut pandang yang sederhana, dengan menggunakan mazhab Asy-Syafi'i, berarti ia menggunakan mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik secara bersamaan. Meskipun tidak mungkin untuk memastikan.

## ***2. Awal Muncul Nya Qaul Jadid Imam Syafii***

Terlihat jelas pada pembahasan sebelumnya bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i adalah sosok ulama yang tidak puas dengan satu ilmu, ia siap berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain. Ini adalah salah satu dari sekian banyak karakteristik Imam Asy-Syafi'i yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk belajar. Jadi, setelah tinggal di Irak selama beberapa waktu, Al-Imam Asy-Syafi'i pindah ke Mesir antara tahun 199 H dan 200 H hingga wafat di Mesir pada tahun 204 H. Sejalan dengan berjalannya waktu, Imam As-Syafi'i mengalami perubahan dalam pandangannya. Gagasan-gagasan fiqihnya banyak

---

<sup>13</sup> Ibnu Hajar, *Tuhfatul muhtaj*, (Mesir: al maktabah al-tijariyah, 1983), h. 52-53.

yang ditinggalkan dan digantikan dengan gagasan-gagasan baru. Negara Mesir menjadi titik awal perubahan pemikiran Imam Syafi'i, perubahan ini tidak lepas dari hadirnya sejumlah hal-hal baru yang belum pernah dilihatnya di Baqdad. Hampir semua revisi beliau, sesuai dengan kondisi baru yang beliau dapatkan di Mesir, kemudian disusun menjadi kumpulan fatwa baru.

Munculnya Qaul Jadid Imam Syafi'i seakan melihat ada hal-hal baru dan masalah-masalah baru yang berbeda dengan situasi yang ia temui selama di Baghdad. Akhirnya, berdasarkan kenyataan tersebut, beliau terpaksa beradaptasi lagi untuk menyesuaikan diri dengan realitas dan situasi yang baru.<sup>14</sup> Namun Ada banyak hal yang mempengaruhi ijtihad Imam Syafii di kota mesir sebagaimana yang di jelaskan alwi al-Idrus, di antaranya:<sup>15</sup>

1. Banyaknya hadis-hadis Rasulullah Saw maupun atsar yang belum pernah ia temukan semasa beliau di irak.
2. Adanya dalil-dalil kuat (Arjah) yang ia jumpai dari pada dalil-dalil yang yang beliau temukan dalam mazhab al qadim.
3. Perbedaan lingkungan yang terjadi antara kota mesir dan kota irak baik dari segi adat dan keadaan sosial masyarakat dari kedua kota tersebut.<sup>16</sup> namun perlu diketahui bahwa perubahan fatwa yang disebabkan perbedaan lingkungan tidak memiliki andil yang cukup besar terhadap perubahan ijtihad Imam Syafii, di karenakan ijtihad Imam Syafii di saat beliau masih di irak sangat cocok dengan keadaan orang-orang irak, namun faktanya Imam Syafii menyuruh meninggalkan nya.<sup>17</sup>
4. Sebagian dalil yang di gunakan dalam beristidlal pada qaul qadim imam syafi'i tidak lagi di gunakan pada qaul qadim, sebagai contohnya Mazhab ahad as-

---

<sup>14</sup> Asri, *analisis sosiologi hukum islam terhadap qaul qadim dan qaul jadid (studi pemikiran imam syafi'i)*, *al-fathonah*: jurnal pendidikan dan keislaman, h. 350

<sup>15</sup> Alwy abdul qadir, *Dirasah Fiqhiyyah Ala Madzhab Imam As-Syafi'i*, h. 151

<sup>16</sup> Akram al qawamisi, *al madkhal il mazhab al imam syafii*, h. 307.

<sup>17</sup> Alwy abdul qadir, *Dirasah Fiqhiyyah Ala Madzhab Imam As-Syafi'i*, h. 151.

shabah tidak lagi di gunakan sebagai hujjah dalam qaul jadid Imam Syafii, padahal *qaul qadim* Imam Syafii mazhab ahadu as-shabah merupakan hujjah.<sup>18</sup>

Selain beberapa sebab yang mendasari perubahan ijtihad Imam Syafii yang telah disebutkan di atas, ada beberapa faktor lain yang merubah pemikiran Imam Syafii sebagaimana yang di sebutkan oleh al halil Tahir,<sup>19</sup> sebagai berikut:

#### 1. Aspek lingkungan

Berkat dukungan dari Sungai Nil, Mesir memiliki karakteristik lingkungan yang lebih baik ketimbang Irak. Baik Mesir maupun Irak sangat memperhatikan yang namanya kebersihan, namun ketersediaan air di kedua negara tersebut menjadi titik masalahnya. Air di mesir memiliki ketersediaan yang sangat melimpah, berbeda dengan di Irak yang memiliki ketersediaan air yang sedikit sulit. Sehingga dari perbedaan lingkungan kedua negara tersebut bisa mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i dalam merumuskan fatwa nya.

Sebagai contoh dari dampak perbedaan lingkungan kedua negara tersebut terhadap ijtihad Imam Syafii adalah permasalahan apabila waktu salat lima waktu telah tiba, namun pada saat yang sama tidak ada air ataupun tanah. berdasarkan konsep hukum Mesir, salat harus tetap dilaksanakan untuk menghormati waktu, tetapi jika sudah ditemukan air, maka shalat tetap dilaksanakan kembali. Sedangkan menurut pandangan dari Irak, shalat tidak wajib dilakukan jika tidak ada air dan tanah.

#### 2. Aspek kultur dan tradisi

Kultur dan tradisi Romawi mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir, terutama dalam hal pergaulan, sehingga pergaulan masyarakat Mesir tidak terlalu bebas dan terbuka seperti di Irak. Sedangkan Irak merupakan budaya yang masih bersifat tradisional, oleh karena itu, corak seperti yang ada di mesir belum terlihat di negara lain terutama di Roma, sehingga budaya dan tradisinya terutama dalam hal hubungan sosial pun berbeda.

---

<sup>18</sup> Alwy Abdul Qadir, *Dirasah Fiqhiyyah Ala Madzhab Imam As-Syafi'i*, h. 151.

<sup>19</sup> Al-Halil Thahir, *Pasang surut pemikiran al-syafi'i telaah pemikiran qaul qadim dan qaul jadid dengan pendekatan teori siklus Ibnu Khaldun*, an-Nuha. Vol. 8, No. 1 Juli 2021, h. 68.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kultur dan tradisi di Mesir lebih modern dibandingkan dengan Irak, hal ini tidak terlepas dari karena Mesir dulunya merupakan wilayah kekuasaan Romawi yang sangat maju.

### 3. Aspek ilmu- pengalaman

Sebagai ahli hukum yang memperoleh banyak pengetahuan tentang hadits. Beliau adalah seorang ahli hadits di Madinah, yang banyak mengambil hadits dari gurunya Imam Malik. Di satu sisi, beliau juga memperoleh banyak pengetahuan dari Imam Hanafi, terutama tentang prinsip-prinsip pemikiran hukum yang rasional. Karya-karya beliau dibuat dengan menggunakan dua metode ilmiah yang berbeda. Hal ini juga berpengaruh pada pendapat hukum As-Syafi'i. Pemikiran hukum As-Syafi'i tampaknya sangat berbeda dengan pemikiran hukum gurunya. Ia dapat menggabungkan berbagai unsur argumen hadis dan argumen logis.

### 4. Aspek sosial

Kehadiran masalah sosial secara umum memainkan peran dalam perubahan dan hal ini juga berperan dengan hadirnya qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafii.<sup>20</sup> Perubahan ideologi bisa berdampak pada aspek situasi sosial, khususnya konsep hukum Syafi'i. Ia menemukan bahwa peran Mu'amalah di Mesir cukup berbeda dengan di Irak. Imam Syafi'i juga menemukan budaya dan kondisi sosial berbeda dengan apa yang didengar dan dilihatnya di Hijaz dan Irak. Keadaan ini mempengaruhi arah pendapat hukum Imam Syafi'i.

### 5. Aspek Politik

Situasi politik pada masa Imam Syafi'i, khususnya pada masa Harun al-Rasyid mendapat dukungan yang begitu luar biasa. Akan tetapi, kondisi ini berubah ketika kekhalifahan Abbasiyah menyerahkan Harun al-Rasyid ke tangan kedua putranya, Al-amin dan Al-makmun. Kota Baghdad tidak lagi mendukung perkembangan pendapat hukum Imam Syafi'i. Kondisi ini mengubah teori hukumnya dari Qaul Qadim-Irak menjadi Qaul Jadid-Mesir. Umumnya, situasi politik pada masa Imam Syafi'i di Irak, periode pertama Dinasti Abbasiyah sangat

---

<sup>20</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah Imam, *Syâfi'î Sebagai Mujtahid Dan Imam Mazhab Fikih (Studi Historis, Yuridis Dan Sosiologis)*, Vol. 05 No. 02 Nopember 2020, h. 417.

berbeda dengan situasi politik sebelumnya. Saat itu, kekuatan Persia memiliki pengaruh yang kuat terhadap Dinasti Abbasiyah. Kekuatan Syafi'i adalah bahwa Dinasti Abbasiyah menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan dan para pendukungnya. Situasi politik ini juga mewarnai kehidupan dan pemikiran imam Syafi'i.

#### 6. Aspek ekonomi

Perbedaan kondisi ekonomi di Mesir yang berbeda dengan di Hijaz dan Baghdad juga membuat Imam Syafi'i memiliki pemikiran hukum yang berbeda. Sebagai contoh, apakah diperbolehkan atau tidak untuk memperjualbelikan kulit binatang yang sudah mati yang dapat dimakan dengan daging yang sudah disamak. Dalam qaul qadim), beliau melarang jual beli atau mendistribusikannya, dan hanya membolehkan mengambil manfaat dari kulit tersebut selama masih dalam keadaan suci. Namun berbeda dengan qaul jadid ia membolehkannya dengan alasan sudah suci. Hal demikian menunjukkan bahwa dari aspek industri dan perekonomian kehidupan di mesir lebih maju ketimbang di iraq.

Para ulama sepakat, bahwa semua hukum fikih yang diturunkan oleh Imam As-Syafi'i, baik dalam bentuk fatwa maupun dokumen tertulis, adalah Qaul Jadid Imam As-Syafi'i. Setidaknya ada tujuh ulama besar yang meriwayatkan Qaul Jadid Imam Syafii, Mereka adalah Al-Buwaithi, Al-Muzani, Ar-Rabi' Al-Muradi, Ar-Rabi' Al-Jizi, Harmalah, Abdullah bin Zubair Al-Makki dan Muhammad bin Abdul Hakam. Qaul Jadid Imam As-Syafi'i dikompilasi dalam berbagai kitab, di antaranya adalah Al-Umm, Muhtashar Al-Buwaithi, Muhtashar Al-Muzani, Al-Imla' dan Al-Amali.<sup>21</sup>

Di antara beberapa contoh perbedaan atau hasil revisi ulang dari pendapat imam syafi'i adalah: Air Musta'mal Selama di Iraq, Asy-syafi'i berpandangan bahwa air yang menetes dari sisa air wudhu' seseorang hukumnya suci dan mensucikan. Sehingga boleh digunakan untuk berwudhu' lagi. Atau seandainya tetesan bekas wudhu' itu jatuh ke dalam bejana yang kurang dari 2 qullah, maka tidak merusak apapun. Namun saat beliau di Mesir, beliau menemukan bahwa

---

<sup>21</sup> As-syarbini, *Mugni al muhaj*, Jilid 1, (Beirut: Dar al kutub al ilmiah, 1994), h. 108.

dalil-dalil pendapatnya itu kurang kuat untuk dijadikan landasan. Sementara beliau menemukan dalil yang sangat beliau yakini lebih kuat dari dalil pendapat sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW dan para shahabat tidak berwudhu' dengan air bekas wudhu'. Sehingga pendapat beliau dalam qaul jadid adalah sisa air wudhu' itu air musta'mal yang hukumnya suci (bukan air najis) namun tidak sah kalau dipakai berwudhu' (tidak mensucikan).

### ***3. Dampak sosial dari perubahan qaul qadim imam syafi ke qaul jadid***

Perubahan yang terjadi pada qaul qadim Imam Syafii ke qaul jadid dapat memberikan dampak sosial di kedua kota tersebut yakni, irak dan mesir, namun kota irak lah sangat merasakan dampak perubahan ijtihad imam syafi'i. Perubahan tersebut bisa saja mempengaruhi sistem sosial kedua negara tersebut termasuk adat, budaya serta sikap pribadi masyarakat dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Perubahan ijtihad Imam Syafii bisa saja membawa dampak positif maupun negatif dalam kehidupan masyarakat saat itu, baik masyarakat irak maupun masyarakat mesir. Ijtihad yang dihasilkan imam syafi'i sewaktu di irak bisa saja berdampak positif bagi kehidupan masyarakat irak, tetapi belum tentu berdampak baik bagi kehidupan masyarakat mesir, begitupun sebaliknya, hasil ijtihad Imam Syafii pada saat di mesir bisa saja memberikan keuntungan dengan kehidupan masyarakat mesir namun belum tentu bagi masyarakat Irak.

Hasil ijtihad Imam Syafii yang berubah bisa saja membawa dampak sosial dalam masyarakat umum, dan masyarakat irak dan mesir secara khusus. Berikut beberapa dampak sosial perubahan sosial terhadap kehidupan masyarakat Irak dan masyarakat mesir saat itu, dan masyarakat umum:

- 1- Mempermudah tatanan kehidupan masyarakat. Dengan adanya perubahan dalam ijtihad Imam Syafii bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat irak maupun masyarakat mesir pada saat itu, karena dengan adanya perubahan dalam ijtihad Imam Syafii yang awalnya mungkin saja bisa memberatkan masyarakat irak dan mesir pada saat itu dalam mengamalkan ijtihad Imam Syafii, namun dengan adanya perubahan dari

ijtihad Imam Syafii bisa saja memberikan kemudahan kedua masyarakat tersebut.

- 2- Meningkatnya semangat ibadah dalam masyarakat. Adanya perubahan dari ijtihad Imam Syafii bisa saja memberikan semangat dalam beribadah, karena adanya sedikit kemudahan dari hasil ijtihad yang terbaru dari pada hasil ijtihad yang sebelumnya yang bisa saja ada masyakkah di dalamnya.
- 3- Kehadiran ijtihad baru dari ijtihad Imam Syafii bisa saja sejalan dengan kebutuhan pembangunan saat ini.
- 4- Adanya perubahan fatwa Imam Syafi'i daari qaul qadim ke qaul jadid dapat menjadikan persatuan dan kerja sama menjadi lebih sentral anantara kedua negara tersebut, yaitu Irak dan Mesir pada saat itu.

Peralihan dari *Qaul Qadim* Imam Syafii ke *Qaul Jadid* dapat memacu inovasi dan kreativitas di berbagai bidang. Dampak perubahan ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafii menunjukkan bahwa perubahan ijtihad dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat Irak dan Mesir secara khusus, dan masyarakat luas secara umum. Oleh karena itu, perubahan ijtihad Imam Syafii kiranya dapat di pahami agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Irak dan Mesir.

### **Kesimpulan**

Sebagai penjabaran dari penjelasan sebelumnya dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti:

1. Sejarah tumbuhnya mazhab Imam Syafii tidak terlepas dari pengaruh kedua mazhab gurunya, yaitu mazhab imam malik dan mazhab imam abu hanifah yang mana Imam Syafii secara tidak langsung ingin menyatukan kedua mazhab gurunya tersebut.
2. Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam ijtihad mazhab Imam Syafii dari qaul qadim ke qaul jadid, di antaranya: Adanya hadis-hadis Rasulullah Saw ataupun atsar yang baru di jumpai oleh Imam Syafii, Adanya dalil-dalil yang lebih kuat (*Arjah*) dari pada dalil-dalil sebelumnya dan

adanya perbedaan geografis dari kedua negara Irak dan Mesir. yang ia jumpai dari pada dalil-dalil yang yang beliau temukan dalam mazhab al qadim, serta penggunaan dalil yang tidak digunakan lagi oleh Imam Syafii, seperti mazhab ahad as-shabi.

3. Akibat sosial dari perubahan *qaul qadim* Imam Syafi'i menjadi *qaul jadid* dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat, baik masyarakat Irak maupun masyarakat Mesir, Hal ini tidak terlepas dimana kedua negara tersebut menyesuaikan pendapat baru hasil ijtihad imam syafi'i.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Ali, Siti Kurshiah Mansor, Sihabuddin Muhaemin, Wan Zulkiflee Wan Hassan, *Faktor Perubahan Pendapat Imam Al-Shafi'i Dari Qawl Qadim Kepada Qawl Jadid*, Jurnal Syariah, Vol. 16, No. 2 (2008) 1-23.
- Abu al-Qasim Ali bin al-Hasan bin Hibatullah, known as Ibn Asakir, *Tarikh as akira*, (Dar Al-Fikr, 1995).
- Abu Muhammad Abdul Rahman bin Muhammad bin Idris bin Al-Mundhir Al-Tamimi, Al-Hanzali, Al-Razi Ibn Abi Hatim, *Adabu as-syafi'i wa manaqib uhu*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003)
- Ahmed bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj* (Mesir: Almaktabah al-tijariyah, 1983).
- Akram Yusuf Umar al Qawamisi, *al madkhal ila mazhab imam syafii*, (Ordon: dar an-nafais, 2023).
- Al-Halil Thahir, Pasang surut pemikiran al-syafi'i telaah pemikiran *qaul qadim* dan *qaul jadid* dengan pendekatan teori siklus Ibnu Khaldun, an-Nuha. Vol. 8, No. 1 Juli 2021.
- Al-Hussein bin Ali bin Muhammad bin Jaafar, Abu Abdullah Al-Saymari Al-Hanafi, *Akhbar abi hanifah wa ashabihi*, (Beirut: aalimul al kutub, 1985).
- Alwy Abdul Qadir, *Dirasah Fiqhiyyah Ala Madzhab Imam As-Syafi'i*, (Tarim: al maktabah al hadramiah, 2015).
- Asri, *analisis sosiologi hukum islam terhadap qaul qadim dan qaul jadid (studi pemikiran imam syafi'i)*, *al-fathonah*: jurnal pendidikan dan keislaman.
- Chalil Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990).
- Mahmudi, Zainul. *Sosiologi Fikih Perempuan*. (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2009).

Muhammad Syarif Hidayatullah Imam, *Syâfi'î Sebagai Mujtahid Dan Imam Mazhab Fikih (Studi Historis, Yuridis Dan Sosiologis)*, Vol. 05 No. 02 Nopember 2020.

Shams al-Din, Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini al-syafii, *Mugni al muhtaj ila ma'rifati maani al fadzi al minhaj*, (Beirut: Dar al kutub ilmiah, 1994).

Yusuf bin Abdul Rahman bin Yusuf, Abu Al-Hajjaj, Jamal al-Din Ibn al-Zaki Abi Muhammad al-Qadha'i al-Kalbi al-Mazzi, *Tahtheeb al-Kamal fi Asma al-Rijal*, (Beirut: Muassasah Ar-risalah, 1980).

Zainal Abidin, M. Chiar Hijaz, St. Risnawati Basri, *Faktor Sosiologis Qaūl Qadīm Dan Qaūl Jadīd (Analisis Ekspedisi Intelektual Imam Syafi'i)*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Qadā Ā Volume 4 Nomor 2 April 2023.